

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah berdasarkan penulisan dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap putusan cerai talak Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara, majelis hakim beralasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang merupakan indikasi bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk damai kembali. Dalam hal ini, majelis hakim kurang jeli mengambil sebuah alasan untuk memutus permohonan Pemohon. Alasan perceraian berupa pertengkaran yang sifatnya terus-menerus sehingga masuk dalam Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, padahal menurut penulis bukan alasan yang tepat untuk memberikan alasan perceraianya meskipun hakim memiliki pertimbangan serta dalil tersendiri. Namun, yang paling penting menurut penulis adalah majelis hakim sama sekali tidak menyinggung perihal nusyuz yang di lakukan Termohon kepada Pemohon. Seharusnya, hakim mempertimbangkan dan memasukkan nusyuz istri dalam amar putusan sebagai alasan perceraian yang diajukan dalam permohonan Pemohon.

## **B. Saran-saran**

Mengakhiri paparan hasil penulisan ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama, agar dapat memutus perkara perceraian yang terindikasi adanya nusyuz istri atau suami dengan lebih teliti dalam melihat alasan yang dijadikan pertimbangan hukum.
2. Kepada para pihak agar melihat kembali setiap putusan yang sudah diputus, apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, jika tidak maka para pihak berhak mengajukan upaya hukum banding.
3. Kepada para pembaca agar kiranya dapat menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui secara mendalam terutama dalam hal permasalahan yang diteliti dalam naskah skripsi ini.